



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 41 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2006;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara, yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeniksaan

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPADA

KEPADA YAHYAI ANGGARAN RENCANA TAHUN 1992
TENTANG

(Membaca Kembali) RENCANA TAHUN 1992

KEPADA YAHYAI RENCANA

1. RENCANA TAHUN 1992
Rencana tahun 1992 adalah rencana yang menunjukkan arah dan tujuan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun. Rencana tahun 1992 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Rencana tahun 1992 harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah.

2. RENCANA TAHUN 1992
Rencana tahun 1992 harus memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah. Rencana tahun 1992 harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. RENCANA TAHUN 1992
Rencana tahun 1992 harus memperhatikan kondisi sumber daya alam dan manusia di daerah. Rencana tahun 1992 harus memperhatikan potensi daerah dan meningkatkan produktivitas sumber daya.

4. RENCANA TAHUN 1992
Rencana tahun 1992 harus memperhatikan kondisi infrastruktur di daerah. Rencana tahun 1992 harus memperhatikan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah.

5. RENCANA TAHUN 1992
Rencana tahun 1992 harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya di daerah. Rencana tahun 1992 harus memperhatikan pembangunan sosial dan budaya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

6. RENCANA TAHUN 1992
Rencana tahun 1992 harus memperhatikan kondisi lingkungan di daerah. Rencana tahun 1992 harus memperhatikan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

7. RENCANA TAHUN 1992
Rencana tahun 1992 harus memperhatikan kondisi keuangan di daerah. Rencana tahun 1992 harus memperhatikan pembangunan keuangan yang sehat dan transparan.

8. RENCANA TAHUN 1992
Rencana tahun 1992 harus memperhatikan kondisi pemerintahan di daerah. Rencana tahun 1992 harus memperhatikan pembangunan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

9. RENCANA TAHUN 1992
Rencana tahun 1992 harus memperhatikan kondisi hubungan internasional di daerah. Rencana tahun 1992 harus memperhatikan pembangunan hubungan internasional yang positif.

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44009) ;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
14. Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
15. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor .4458);
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

1. The first part of the paper discusses the importance of understanding the cultural context of the research. It emphasizes that researchers must be sensitive to the values and beliefs of the community they are studying. This is particularly true in the case of qualitative research, where the researcher's own beliefs and values can influence the results.

2. The second part of the paper discusses the importance of building trust and rapport with the research participants. This is a crucial step in the research process, as it allows the researcher to gain access to the community and to collect data that is both valid and reliable. The paper suggests that researchers should spend time getting to know the community and its members before beginning the data collection process.

3. The third part of the paper discusses the importance of using appropriate research methods. The paper suggests that researchers should use a combination of methods, including interviews, focus groups, and participant observation, to gain a comprehensive understanding of the community and its culture.

4. The fourth part of the paper discusses the importance of analyzing and interpreting the data. The paper suggests that researchers should use a grounded theory approach, which involves identifying themes and patterns in the data that emerge from the research process.

5. The fifth part of the paper discusses the importance of writing and reporting the research findings. The paper suggests that researchers should write in a clear and concise manner, using a narrative style that tells the story of the research process and the findings.

6. The sixth part of the paper discusses the importance of ethical considerations. The paper suggests that researchers should follow the principles of ethical research, including obtaining informed consent from the research participants and protecting their privacy and confidentiality.

7. The seventh part of the paper discusses the importance of sharing the research findings with the community. The paper suggests that researchers should share their findings with the community in a way that is accessible and understandable, and that they should use their findings to inform the community's development and well-being.

8. The eighth part of the paper discusses the importance of reflection and evaluation. The paper suggests that researchers should reflect on their own role in the research process and evaluate the quality of their research findings.

9. The ninth part of the paper discusses the importance of collaboration and partnership. The paper suggests that researchers should work in partnership with the community, rather than simply studying it, and that they should share the benefits of the research with the community.

10. The tenth part of the paper discusses the importance of ongoing research and evaluation. The paper suggests that researchers should continue to work with the community and to evaluate the impact of their research over time.

11. The eleventh part of the paper discusses the importance of the researcher's role. The paper suggests that the researcher should be a facilitator, a listener, and a learner, rather than a director or a teacher.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 226.135.332.225 bertambah sejumlah Rp. 12.360.861.000 sehingga menjadi Rp 238.496.193.225 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 226.135.332.225
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 12.360.861.000
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 238.496.193.225
2. Belanja
 - a. Semula Rp 226.179.003.282
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 12.360.851.158
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 238.539.854.440
 - Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (43.661.215)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 43.671.057
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (9.842)
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 43.661.215
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp -
 - Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp -
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Lampiran II Rekapitulasi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Rekapitulasi perubahan pendapatan menurut fungsi, organisasi, dan jenis pendapatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja tidak langsung menurut

1. 1911

The first of the year was a very dry one, and the crops were much affected. The weather was very hot, and the crops were much affected. The weather was very hot, and the crops were much affected.

2. 1912

The second of the year was a very wet one, and the crops were much affected. The weather was very cold, and the crops were much affected. The weather was very cold, and the crops were much affected.

The third of the year was a very dry one, and the crops were much affected. The weather was very hot, and the crops were much affected. The weather was very hot, and the crops were much affected.

The fourth of the year was a very wet one, and the crops were much affected. The weather was very cold, and the crops were much affected. The weather was very cold, and the crops were much affected.

The fifth of the year was a very dry one, and the crops were much affected. The weather was very hot, and the crops were much affected. The weather was very hot, and the crops were much affected.

The sixth of the year was a very wet one, and the crops were much affected. The weather was very cold, and the crops were much affected. The weather was very cold, and the crops were much affected.

The seventh of the year was a very dry one, and the crops were much affected. The weather was very hot, and the crops were much affected. The weather was very hot, and the crops were much affected.

The eighth of the year was a very wet one, and the crops were much affected. The weather was very cold, and the crops were much affected. The weather was very cold, and the crops were much affected.

The ninth of the year was a very dry one, and the crops were much affected. The weather was very hot, and the crops were much affected. The weather was very hot, and the crops were much affected.

organisasi, program, kegiatan dan jenis belanja;

6. Lampiran VI Rincian perubahan APBD berdasarkan fungsi, organisasi, program, kegiatan, jenis pendapatan dan belanja;
7. Lampiran VII Rincian perubahan APBD berdasarkan fungsi, organisasi, jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
8. Lampiran VIII Neraca daerah 1 (satu) tahun anggaran terakhir yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Lampiran IX Laporan arus kas 1 (satu) tahun anggaran terakhir yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
10. Lampiran X Catatan atas laporan keuangan 1 (satu) tahun anggaran terakhir yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Lampiran XI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 11 November 2006


BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 13 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM PATEDA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
AND ARCHITECTURE

OFFICE OF THE DEAN
OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

CHICAGO, ILLINOIS
JANUARY 10, 1911

TO THE HONORABLE
THE BOARD OF TRUSTEES

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

AND THE FACULTY OF ARCHITECTURE

SIR:

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst.

and in reply to inform you that

the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

Very respectfully,
J. H. ROYCE

Dean of the Faculty of Architecture
The University of Chicago
Chicago, Illinois

Enclosed for the Board of Trustees
is a copy of the report of the
Committee on the proposed
amendment to the charter of the
University of Chicago.

Very truly yours,
J. H. ROYCE

By the Dean of the Faculty of Architecture
J. H. ROYCE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS
JANUARY 10, 1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO